



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MANSUR Bin SANIPAN;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 04 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Turi Tempel, RT.04 / RW.03, Kec. Guntur, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa MANSUR Bin SANIPAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR Bin SANIPAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANSUR Bin SANIPAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- apabila terdakwa tidak sanggup membayar Pidana Denda maka menjalani 2 (dua) bulan Pidana Kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening kecil obat jenis pil warna kuning berlogo "mf" 8 (Delapan) butir, setelah dikurangi untuk dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik menjadi berjumlah 7 (Tujuh) butir;
 - 23 (Dua Puluh Tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo "mf" (jumlah total 230 butir), setelah dikurangi untuk dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik menjadi berjumlah 229 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan) butir ;
 - 6 (Enam) butir pil warna kuning berlogo "mf", setelah dikurangi untuk dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik menjadi berjumlah 5 (Lima) butir ;
 - 1 (Satu) buah kaleng biskuit crispy Rolls warna merah;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta nomornya 0852220676889, dan 088988025902;Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MANSUR Bin SANIPAN**, pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Turi Tempel, RT.04 / RW.03, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tindak pidana telah melakukan ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 23.00 WIB pada saat saksi MUHAMMAD NURHIDAYATULLAH sedang melaksanakan piket fungsi di Kantor Polres Demak Sat Resnarkoba, pada saat itu saksi MUHAMMAD NURHIDAYATULLAH dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Demak, yang memberitahukan bahwa ada anggota Polisi dari Polres Demak yang bertugas dinas di Polsek Guntur yaitu saksi ZUHRI ANDI Bin KALIMIN akan datang ke Kantor Polres Demak untuk menyerahkan 3 (Tiga) orang beserta barang bukti yang diduga terlibat dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin sedangkan untuk ke 3 (Tiga) orang tersebut yaitu yang bernama saksi ADI PRABOWO GUSMAN, yang pada saat itu ikut diamankan bersama dengan temannya yaitu saksi WAHYU ASRI (masih anak-anak berusia 16 Tahun) yang memiliki peranan sebagai pembeli, sedangkan terdakwa memiliki peranan sebagai penjual atau pengedarnya dan untuk 2 (Dua) orang yang bernama saksi ADI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO GUSMAN dan saksi WAHYU ASRI yang memiliki peranan sebagai pembeli obat-obatan jenis Hexymer ditangkap oleh anggota Polsek Guntur pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar jam 19.30 WIB, dipinggir jalan yang terletak di Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dan pada saat itu diketemukan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi pil warna kuning berlogo "mf" jumlah 8 (delapan) butir yang disimpan didalam saku baju bagian kiri depan yang dikenakan oleh saksi ADI PRABOWO GUSMAN, yang kemudian dari hasil penangkapan tersebut dikembangkan, pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar jam 20.00 WIB, disebuah rumah yang terletak di Desa Turitempel RT.04 / RW.03, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, yang pada saat itu berhasil diamankan Terdakwa oleh anggota Polisi dari Polsek Guntur yaitu saksi ZUHRI ANDI Bin KALIMIN dan beberapa rekan anggota Polisi lainnya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Badan / Pakaian Nomor : SP.Dah / 08 / II / 2019/ Sat. Resnarkoba, tanggal 09 Februari 2019, serta dilakukan Pengeledahan Rumah Berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Rumah / Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah / 07/II/2019/Sat. Resnarkoba, tanggal 09 Februari 2019, diketemukan barang terlarang berupa 23 (Dua Puluh Tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 230 butir) dan 6 (enam) butir pil warna kuning berlogo mf yang berada didalam 1 (Satu) buah kaleng biskuit Crispy Rolls warna merah, yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di rak atau etalase took menjadi satu dengan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ADI PRABOWO GUSMAN dan saksi WAHYU ASRI, beserta barang bukti sebagaimana tersebut diatas diserahkan oleh saksi ZUHRI ANDI Bin KALIMIN dan saksi SEPTIAN EKO NUGROHO ke pada Penyidik Sat Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

- Bahwa terdakwa yang memiliki persediaan obat-obatan telah habis cadangan persediaannya, kemudian terdakwa menghubungi **sdr. CENGLI (DPO)** melalui WA (Whatsapp) untuk memesan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf (Heximer), kemudian setiap kali terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.000 butir, serta terkadang sebagian berisi 500 butir, setelah disanggupi/ disetujui oleh **sdr. CENGLI (DPO)**, serta barang tersebut telah ada, selanjutnya terdakwa diajak bertemu dengan **sdr. CENGLI (DPO)** ditempat seperti biasanya yaitu disekitaran Alun – Alun Kabupaten Demak, setelah terdakwa bertemu dengan **sdr. CENGLI (DPO)** kemudian pada saat itu terjadi transaksi dengan terlebih dahulu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian apabila pesanan terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir, dan apabila pesanan terdakwa sebanyak 500 butir, terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada **sdr. CENGLI (DPO)**, kemudian obat-obatan tersebut oleh **sdr. CENGLI (DPO)** diserahkan kepada terdakwa, apabila obat-obatannya sebanyak 1.000 butir dalam bentuk atau kemasan botol plastik, apabila separo, atau 500 butir dalam kemasan langsung plastik klip @ 10 butir, siap edar selanjutnya obat-obatan tersebut langsung dibawa pulang kerumah oleh terdakwa.

- Berdasarkan Surat dari Polres Demak Nomor B/528/II/2019/Res. Demak, tanggal 11 Februari 2019, perihal Pengiriman barang – bukti guna pemeriksaan secara laboratoris, kemudian dilakukan pengujian dan pemeriksaan di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG di Semarang sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NOMOR. LAB. : 411/NOF/2019, Tanggal 19 Februari 2019**, yang ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Kombes.Pol NRP.6210084 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dan Drs. Teguh Prihmono, MH., AKBP NRP.63081014, Ibnu Sutarto, ST., Kom.Pol. NRP.76010892, dan Esti Lestari, S.Si., Penata NIP.19840415200080120001, ketiganya selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 411/NOF/2019 berupa 2 (Dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. **BB – 0831/2019/NOF**, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 8 (Delapan) butir tablet warna kuning berlogo “mf” yang disita dari saksi ADI PRABOWO GUSMAN Bin SULAIMAN.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **BB – 0832/2019/NOF**, berupa 23 (Dua Puluh Tiga) bungkus plastik klip berisi @ 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 230 (dua ratus tiga puluh) butir tablet.
3. **BB – 0833/2019/NOF**, berupa 6 (Enam) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka **MANSUR Bin SANIPAN**.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
1.	BB - 0831/2019/NOF.-----	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL.-----
2.	BB – 0832/2019/NOF.-----	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL.-----
3.	BB - 0833/2019/NOF.-----	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL.-----

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB - 0831 / 2019 / NOF, **BB - 0832 / 2019 /NOF**, dan **BB - 0833/2019/NOF** berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut di atas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** --- Termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa obat/ pil heximer yang mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat. Menurut Ahli obat/ pil heximer yang mengandung trihexyphenidyl tersebut telah ada ijin edarnya, apabila diedarkan sesuai dengan kemasannya termasuk obat sudah ada ijin edarnya, namun apabila diedarkan dalam kemasan lain harus disarana distribusi yang resmi dan dengan menggunakan resep dokter, apabila obat tersebut dijual / diedarkan tanpa kemasan aslinya, tanpa resep dokter dan tidak melalui sarana distribusi yang resmi, maka standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya sudah tidak sesuai lagi.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa obat pil warna kuning berlogo “mf” tersebut yang (+) positif mengandung **trihexyphenidyl** (termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G) yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana keterangan ahli FARIDA KURNIATI, SF., Apt. Binti PADI AHMAD.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MANSUR Bin SANIPAN**, pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Turi Tempel, RT.04 / RW.03, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tindak pidana telah melakukan *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 108*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 23.00 WIB pada saat saksi MUHAMMAD NURHIDAYATULLAH sedang melaksanakan piket fungsi di Kantor Polres Demak Sat Resnarkoba, pada saat itu saksi MUHAMMAD NURHIDAYATULLAH dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Demak, yang memberitahukan bahwa ada anggota Polisi dari Polres Demak yang bertugas dinas di Polsek Guntur yaitu saksi ZUHRI ANDI Bin KALIMIN akan datang ke Kantor Polres Demak untuk menyerahkan 3 (Tiga) orang beserta barang bukti yang diduga terlibat dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin sedangkan untuk ke 3 (Tiga) orang tersebut yaitu yang bernama saksi ADI PRABOWO GUSMAN, yang pada saat itu ikut diamankan bersama dengan temannya yaitu saksi WAHYU ASRI (masih anak-anak berusia 16 Tahun) yang memiliki peranan sebagai pembeli, sedangkan terdakwa memiliki peranan sebagai penjual atau pengedarnya dan untuk 2 (Dua) orang yang bernama saksi ADI PRABOWO GUSMAN dan saksi WAHYU ASRI yang memiliki peranan sebagai pembeli obat-obatan jenis Hexymer ditangkap oleh anggota Polsek Guntur pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar jam 19.30 WIB, dipinggir jalan yang terletak di Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dan pada saat itu diketemukan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi pil warna kuning berlogo "mf" jumlah 8 (delapan) butir yang disimpan didalam saku baju bagian kiri depan yang dikenakan oleh saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI PRABOWO GUSMAN, yang kemudian dari hasil penangkapan tersebut dikembangkan, pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar jam 20.00 WIB, disebuah rumah yang terletak di Desa Turitempel RT.04 / RW.03, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, yang pada saat itu berhasil diamankan Terdakwa oleh anggota Polisi dari Polsek Guntur yaitu saksi ZUHRI ANDI Bin KALIMIN dan beberapa rekan anggota Polisi lainnya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan / Pakaian Nomor : SP.Dah / 08 / II/ 2019/ Sat. Resnarkoba, tanggal 09 Februari 2019, serta dilakukan Penggeledahan Rumah Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah / Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah /07/II/2019/Sat. Resnarkoba, tanggal 09 Februari 2019, diketemukan barang terlarang berupa 23 (Dua Puluh Tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 230 butir) dan 6 (enam) butir pil warna kuning berlogo mf yang berada didalam 1 (Satu) buah kaleng biskuit Crispy Rolls warna merah, yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di rak atau etalase toko menjadi satu dengan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ADI PRABOWO GUSMAN dan saksi WAHYU ASRI, beserta barang bukti sebagaimana tersebut diatas diserahkan oleh saksi ZUHRI ANDI Bin KALIMIN dan saksi SEPTIAN EKO NUGROHO ke pada Penyidik Sat Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

- Bahwa terdakwa yang memiliki persediaan obat-obatan telah habis cadangan persediaannya, kemudian terdakwa menghubungi **sdr. CENGLI (DPO)** melalui WA (Whatsapp) untuk memesan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf (Heximer), kemudian setiap kali terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi sebanyak 1.000 butir, serta terkadang sebagian berisi 500 butir, setelah disanggupi/ disetujui oleh **sdr. CENGLI (DPO)**, serta barang tersebut telah ada, selanjutnya terdakwa diajak bertemu dengan **sdr. CENGLI (DPO)** ditempat seperti biasanya yaitu disekitaran Alun – Alun Kabupaten Demak, setelah terdakwa bertemu dengan **sdr. CENGLI (DPO)** kemudian pada saat itu terjadi transaksi dengan terlebih dahulu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian apabila pesanan terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1.000 (seribu) butir, dan apabila pesanan terdakwa sebanyak 500 butir, terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada **sdr. CENGLI (DPO)**, kemudian obat-obatan tersebut oleh **sdr. CENGLI (DPO)** diserahkan kepada terdakwa, apabila obat-obatannya sebanyak 1.000 butir dalam bentuk atau kemasan botol plastik, apabila separo, atau 500 butir dalam kemasan langsung plastik klip @ 10 butir, siap edar selanjutnya obat-obatan tersebut langsung dibawa pulang kerumah oleh terdakwa.

- Berdasarkan Surat dari Polres Demak Nomor B/528/II/2019/Res. Demak, tanggal 11 Februari 2019, perihal Pengiriman barang – bukti guna pemeriksaan secara laboratoris, kemudian dilakukan pengujian dan pemeriksaan di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG di Semarang sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NOMOR. LAB. : 411/NOF/2019, Tanggal 19 Februari 2019**, yang ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Kombes.Pol NRP.6210084 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dan Drs. Teguh Prihmono, MH., AKBP NRP.63081014, Ibnu Sutarto, ST., Kom.Pol. NRP.76010892, dan Esti Lestari, S.Si., Penata NIP.19840415200080120001 ketiganya selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 411/NOF/2019 berupa 2 (Dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. **BB – 0831/2019/NOF**, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 8 (Delapan) butir tablet warna kuning berlogo “mf” yang disita dari saksi ADI PRABOWO GUSMAN Bin SULAIMAN.
2. **BB – 0832/2019/NOF**, berupa 23 (Dua Puluh Tiga) bungkus plastik klip berisi @ 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 230 (dua ratus tiga puluh) butir tablet.;
3. **BB – 0833/2019/NOF**, berupa 6 (Enam) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka **MANSUR Bin SANIPAN**.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
----	--------------------	-------------------



1.	B	BB	-	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL.-----
1.		0831/2019/NOF.-----		
2.		BB	-	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL.-----
		0832/2019/NOF.-----		
3.		BB	-	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL.-----
		0833/2019/NOF.-----		

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB - 0831 / 2019 / NOF, BB - 0832 / 2019 /NOF, dan BB - 0833/2019/NOF berupa **tablet warna kuning berlogo “mf”** tersebut di atas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** --- Termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa obat/ pil heximer yang mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat. Menurut Ahli obat/ pil heximer yang mengandung trihexyphenidyl tersebut telah ada ijin edarnya, apabila diedarkan sesuai dengan kemasannya termasuk obat sudah ada ijin edarnya, namun apabila diedarkan dalam kemasan lain harus disarana distribusi yang resmi dan dengan menggunakan resep dokter.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa obat pil warna kuning berlogo **“mf”** tersebut yang (+) positif mengandung **trihexyphenidyl** (termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G) yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana keterangan ahli FARIDA KURNIATI, SF., Apt. Binti PADI AHMAD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMAD NURHIDAYATULLAH Bin SARONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Demak;
- Bahwa Pada hari Sabtu,tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Turi Tempel Rt.04 Rw.03, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, petugas kepolisian dari Polsek Guntur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mengetahui penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat saksi sedang melaksanakan piket fungsi di Kantor Polres Demak Sat Resnarkoba, pada saat itu saksi dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Demak, yang memberitahukan bahwa ada anggota Polisi dari Polres Demak yang bertugas dinas di Polsek Guntur yaitu saksi ZUHRI ANDI akan datang ke Kantor Polres Demak untuk menyerahkan 3 (tiga) orang beserta barang bukti yang diduga terlibat dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin yaitu antara lain saksi ADI PRABOWO GUSMAN yang pada saat itu ikut diamankan bersama dengan temannya yaitu saksi WAHYU ASRI yang memiliki peranan sebagai pembeli,;
- Bahwa Terdakwa memiliki peranan sebagai penjual atau pengedarnya dan untuk 2 (dua) orang yang bernama saksi ADI PRABOWO GUSMAN dan saksi WAHYU ASRI memiliki peranan sebagai pembeli obat-obatan jenis Hexymer ditangkap oleh anggota Polsek Guntur pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 19.30 WIB, dipinggir jalan yang terletak di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan pada saat itu diketemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi pil warna kuning berlogo "mf" jumlah 8 (delapan) butir yang disimpan didalam saku baju bagian kiri depan yang dikenakan oleh saksi ADI PRABOWO GUSMAN;
- Bahwa kemudian dari hasil penangkapan tersebut dikembangkan, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wib disebuah rumah yang terletak di Desa Turitempel Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak yang pada saat itu berhasil diamankan Terdakwa oleh anggota Polisi dari Polsek Guntur dan pada saat dilakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk



pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang terlarang berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 230 butir) dan 6 (enam) butir pil warna kuning berlogo mf yang berada didalam 1 (satu) buah kaleng biscuit Crispy Rolls warna merah, yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di rak atau etalase took menjadi satu dengan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa,;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ADI PRABOWO GUSMAN dan saksi WAHYU ASRI, beserta barang bukti sebagaimana diserahkan oleh saksi ZUHRI ANDI dan saksi SEPTIAN EKO NUGROHO ke pada Penyidik Sat Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut secara hukum,;

- Bahwa apabila persediaan obat-obatan milikm Terdakwa telah habis, maka Terdakwa lalu menghubungi sdr. CENGLI (DPO) melalui WA (Whatsapp) untuk memesan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf (Heximer), dengan harga Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk satu kaleng berisi 1.000 (seribu) butir;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa Terdakwa mengaku terlibat dalam peredaran / jual beli pil Hexymer sudah sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai buruh bangunan sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan tenaga medis / kesehatan dan Terdakwa juga tidak diijinkan untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli / medis dan hanya sekolah sampai dengan SMA (tamam);

- Bahwa Terdakwa membenarkan perihal barang bukti yang ditemukan berupa 23 (Dua Puluh Tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dengan jumlah total 230 (dua ratus tiga puluh) butir dan 6 (Enam) butir pil tablet warna kuning berlogo mf yang disimpan di etalase took di rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta nomornya yang digunakan untuk sarana komunikasi melakukan transaksi jual beli obat-obatan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ZUHRI ANDI Bin KALIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Demak;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Turi Tempel Rt.04 Rw.03, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Polsek Guntur yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wib, ketika saksi sedang berdinan di Polsek Guntur mendapat laporan dari masyarakat melalui telephone jika di Desa Turitempel Rt.04/Rw.03 Kec. Guntur Kab. Demak ada seorang warganya yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan yang biasa disebut Hexymer selanjutnya saksi bersama seorang anggota lainnya yang bernama Brigadir Septian Eko Nugroho yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu M. Soleh, SH melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut namun ketika mau masuk ke Desa Turitempel Kec. Guntur Kab. Demak melihat ada 2 orang pengendara sepeda motor tanpa ada plat nomornya yang diduga habis membeli obat-obatan jenis Hexymer, setelah diamankan dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi pil warna kuning berlogo mf jumlah 8 (Delapan) butir yang disimpan didalam saku baju bagian kiri depan yang dikenakan oleh saksi Adi Prabowo Gusman yang saat itu diamankan bersama dengan temannya yang bernama sdr Wahyu Asri kemudian di interogasi dan menunjukkan jika obat-obatan tersebut dibeli atau didapatkan dari Terdakwa selanjutnya ke 2 orang tersebut diminta untuk menunjukkan dimana rumah penjualnya dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menonton televisi dirumahnya dan ketika dilakukan penggledahan dirumah juga ditoko rumah menemukan barang bukti berupa 23 bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf (jumlah total 230 butir) dan 6 (Enam) butir tablet warna kuning berlogo mf yang berada didalam 1 (satu) buah kaleng biscuit Crispy Rolls warna merah selanjutnya ke 3 orang yang diamankan tersebut dibawa ke Polsek Guntur dan dilakukan interogasi selanjutnya penangananannya diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Demak untuk dip roses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengedar atau penjual sedangkan saksi Adi Prabowo Gusman dan Wahyu Asri sebagai pembeli ;
- Bahwa saksi Adi Prabowo Gusman dan Wahyu Asri mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bungkus plastik klip bening berisi 8 (delapan) butirnya sedangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari CENGLI (nama panggilan) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per botol berisi 1.000 (seribu) butir ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku terlibat dalam peredaran / jual beli pil Hexymer sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai buruh bangunan sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan tenaga medis / kesehatan dan Terdakwa juga tidak diijinkan untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli / medis dan hanya sekolah sampai dengan SMA (amat);
- Bahwa Terdakwa membenarkan perihal barang bukti yang ditemukan berupa 23 (Dua Puluh Tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dengan jumlah total 230 (dua ratus tiga puluh) butir dan 6 (Enam) butir pil tablet warna kuning berlogo mf yang disimpan di etalase took dirumah Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta nomornya yang digunakan untuk sarana komunikasi melakukan transaksi jual beli obat-obatan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SEPTIAN EKO NUGROHO Bin SURAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Demak;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Turi Tempel Rt.04

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.03, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Polsek Guntur yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebruari 2019 sekitar pukul 19.00 wib, ketika saksi sedang berdinasi di Polsek Guntur mendapat laporan dari masyarakat melalui telephone jika di Desa Turitempel Rt.04/Rw.03 Kec. Guntur Kab. Demak ada seorang warganya yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan yang biasa disebut Hexymer selanjutnya saksi bersama seorang anggota lainnya yang bernama Brigadir Septian Eko Nugroho yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu M. Soleh, SH melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut namun ketika mau masuk ke Desa Turitempel Kec. Guntur Kab. Demak melihat ada 2 orang pengendara sepeda motor tanpa ada plat nomornya yang diduga habis membeli obat-obatan jenis Hexymer, setelah diamankan dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi pil warna kuning berlogo mf jumlah 8 (Delapan) butir yang disimpan didalam saku baju bagian kiri depan yang dikenakan oleh saksi Adi Prabowo Gusman yang saat itu diamankan bersama dengan temannya yang bernama sdr Wahyu Asri kemudian di interogasi dan menunjukkan jika obat-obatan tersebut dibeli atau didapatkan dari Terdakwa selanjutnya ke 2 orang tersebut diminta untuk menunjukkan dimana rumah penjualnya dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menonton televisi dirumahnya dan ketika dilakukan penggledahan dirumah juga ditoko rumah menemukan barang bukti berupa 23 bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf (jumlah total 230 butir) dan 6 (Enam) butir tablet warna kuning berlogo mf yang berada didalam 1 (satu) buah kaleng biscuit Crispy Rolls warna merah selanjutnya ke 3 orang yang diamankan tersebut dibawa ke Polsek Guntur dan dilakukan interogasi selanjutnya penanganannya diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Demak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengedar atau penjual sedangkan saksi Adi Prabowo Gusman dan Wahyu Asri sebagai pembeli ;
- Bahwa saksi Adi Prabowo Gusman dan Wahyu Asri mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bungkus plastik klip bening berisi 8 (delapan) butirnya sedangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari CENGLI (nama panggilan) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per botol berisi 1.000 (seribu) butir ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku terlibat dalam peredaran / jual beli pil Hexymer sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai buruh bangunan sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan tenaga medis / kesehatan dan Terdakwa juga tidak diijinkan untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli / medis dan hanya sekolah sampai dengan SMA (tamam);
- Bahwa Terdakwa membenarkan perihal barang bukti yang ditemukan berupa 23 (Dua Puluh Tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dengan jumlah total 230 (dua ratus tiga puluh) butir dan 6 (Enam) butir pil tablet warna kuning berlogo mf yang disimpan di etalase toko di rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta nomornya yang digunakan untuk sarana komunikasi melakukan transaksi jual beli obat-obatan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ADI PRABOWO GUSMAN Bin SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 wib, disebuah rumah yang terletak di Desa Turitempel Rt.04/Rw.03 Kec. Guntur Kab. Demak, saksi telah membeli 8 (delapan) butir obat-obatan berupa pil warna kuning berlogo mf jumlah 8 (Delapan) butir kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebruari 2019 sekitar jam 19.00 wib, saksi didatangi oleh Wahyu Asri dan diajak untuk membeli secara iuran obat jenis pil warna kuning yang biasa disebut Hexymer setelah terkumpul uangnya saksi bersama Wahyu Asri langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan langsung membeli obat-

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obatan tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi pil warna kuning berlogo mf jumlah 8 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya obat-obatan tersebut saksi masukkan didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri namun baru mau keluar dari Desa Turitempel saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang kemudian menggeledah saksi dan menemukan obat-obatan yang habis saksi beli tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi disuruh menunjukkan dimana saksi membeli obat-obatan tersebut sehingga kemudian saksi bersama dengan Wahyu Asri dan petugas kepolisian tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa tersebut, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut dengan cara patungan dengan Wahyu Asri dan rencananya obat-obatan tersebut akan saksi pergunakan sendiri untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi WAHYU ASRI Bin TAMRMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 wib, disebuah rumah yang terletak di Desa Turitempel Rt.04/Rw.03 Kec. Guntur Kab. Demak, saksi telah membeli 8 (delapan) butir obat-obatan berupa pil warna kuning berlogo mf jumlah 8 (Delapan) butir kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebruari 2019 sekitar jam 19.00 wib, saksi mengajak saksi Adi Nugroho untuk membeli secara iuran obat jenis pil warna kuning yang biasa disebut Hexymer setelah terkumpul uangnya saksi bersama saksi Adi Nugroho langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan langsung membeli obat-obatan tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi pil warna kuning berlogo mf jumlah 8 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya obat-obatan tersebut saksi masukkan didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri namun baru mau keluar dari Desa Turitempel saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang kemudian menggeledah saksi dan menemukan obat-obatan yang habis saksi beli tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi disuruh menunjukkan dimana saksi membeli obat-obatan tersebut sehingga kemudian saksi bersama dengan saksi Adi Nugroho dan petugas kepolisian tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut dengan cara patungan dengan saksi Adi Nugroho dan rencananya obat-obatan tersebut akan saksi pergunakan sendiri untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama FARIDA KURNIATI SF ,Apt Binti PAIDI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standart yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli lulus dari fakultas farmasi Universitas Gajah Mada Tahun 2003;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak bagian Farmasi dan pernah menjabat sebagai Kasi Bindal Obat dan Obat Tradisional dan saat ini menjabat sebagai Kasi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);
- Bahwa tablet trihexyphenidyl HCL tersebut adalah jenis obat keras tergolong obat anti muskarinik yang manfaat dan kegunaannya adalah untuk mengobati sakit gangguan syaraf seperti parkinson (tremor/ gerak – gerak sendiri) yang cara bekerja pada susunan syaraf pusat dengan meningkatkan kendali pada otot yang bergerak tak terkendali;
- Bahwa obat jenis trihexyphenidyl HCL tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat-obatan;
- Bahwa obat jenis trihexyphenidyl HCL tersebut apabila diedarkan sesuai dengan kemasannya memang termasuk obat yang sudah ada ijin edarnya, namun apabila diedarkan dalam kemasan lain harus disarana distribusi yang resmi dan dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa proses distribusi oleh Terdakwa saja sudah ilegal karena mendapatkannya obat tidak memiliki ijin resmi kemudian menyimpan dan mengedarkannya juga tidak benar karena tidak memenuhi standar atau

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari obat pil jenis trihexyphenidyl HCL tersebut;

- Bahwa seharusnya obat yang diedarkan / dijual tersebut standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutunya adalah sesuai dengan yang tercatat pada kemasannya yang memuat diantaranya dosis, komposisi dan indikasi / kegunaan termasuk petunjuk harus dengan resep dokter serta melalui sarana distribusi farmasi yang resmi. Dan apabila obat tersebut dijual / diedarkan tanpa kemasan aslinya maka standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya sudah tidak sesuai lagi, apalagi obat tersebut digunakan untuk mabuk maka dapat dikategorikan kalau obat tersebut tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa seharusnya dosis dalam penggunaan pil tersebut bagi penderita gangguan kesehatan adalah sekitar 1 (satu) butir setiap kali minum tergantung tingkatan penderita gangguan kesehatan dan hal tersebut sesuai dengan petunjuk / resep dokter;
- Bahwa obat trihexyphenidyl HCL tersebut merupakan obat Keras (Daftar G) dengan tanda pada kemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K yang mana untuk peredaran / penjualannya harus ijin atau sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa efek dari penggunaan obat trihexyphenidyl HCL tersebut secara berlebihan tersebut bisa menyebabkan gangguan kesadaran/ halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, dan gangguan penglihatan, gangguan pernafasan/ sesak nafas dan gangguan pembuluh darah/ jantung dan bisa berakibat kematian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat dengan pengemasan ulang yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak sesuai dengan kemanfaatan karena untuk mabuk / teller sehingga melanggar Pasal 197 atau 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan untuk Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang bangunan bukan merupakan tenaga ahli yang mempunyai kewenangan sehingga telah melanggar pasal 198 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti pada persidangan ini dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standart yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Turi Tempel Rt.04 Rw.03, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Guntur karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, sebelumnya Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Hexymer dalam kemasan plastik kecil berisi delapan butir kepada saksi Adi Prabowo Gusman dan saksi Wahyu Asri dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Heximer warna kuning yang bertuliskan mf tersebut dengan cara membeli dari saudari CENGLI (nama panggilan) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, didapatkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dengan jumlah total 230 (dua ratus tiga puluh) butir dan 6 (enam) butir pil tablet warna kuning berlogo mf yang disimpan di etalase took dirumah Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta nomornya yang digunakan untuk sarana komunikasi melakukan transaksi jual beli obat-obatan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Heximer tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang bisa Terdakwa pergunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa hanya pekerja swasta atau buruh bangunan saja sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan tenaga medis atau kesehatan dan selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NOMOR. LAB. : 411/NOF/2019, Tanggal 19 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Kombes.Pol NRP.6210084 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dan Drs. Teguh Prihmono, MH., AKBP NRP.63081014, Ibnu Sutarto, ST., Kom.Pol. NRP.76010892, dan Esti Lestari, S.Si., Penata NIP.19840415200080120001, dengan hasil kesimpulan :

- BB-0831/2019/NOF, BB - 0832/2019/NOF, dan BB- 0833/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil obat jenis pil warna kuning berlogo "mf" 8 (delapan) butir;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo "mf" (jumlah total 230 butir);
- 6 (enam) butir pil warna kuning berlogo "mf" ;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit crispy Rolls warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta nomornya 0852220676889, dan 088988025902;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Turi Tempel Rt.04 Rw.03, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Guntur karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wib, petugas kepolisian Polsek Guntur mendapat laporan dari masyarakat melalui telephone jika di Desa Turitempel Rt.04/Rw.03 Kec. Guntur Kab. Demak, Terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan yang biasa disebut Hexymer selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek guntur dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu M. Soleh, SH melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa benar ketika mau masuk ke Desa Turitempel Kec. Guntur Kab. Demak, petugas kepolisian melihat ada 2 orang pengendara sepeda motor tanpa plat nomornya yaitu saksi Adi Prabowo dan saksi Wahyu Asri yang diduga habis membeli obat-obatan jenis Hexymer sehingga selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi pil warna kuning berlogo mf jumlah 8 (Delapan) butir yang disimpan didalam saku baju bagian kiri depan yang dikenakan oleh saksi Adi Prabowo Gusman yang saat itu diamankan bersama dengan saksi Wahyu Asri kemudian di interogasi dan mengaku jika obat-obatan tersebut dibeli atau

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari Terdakwa selanjutnya ke 2 orang tersebut diminta untuk menunjukkan dimana rumah Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Adi Prabowo dan saksi Wahyu Asri bersama dengan petugas kepolisian menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menonton televisi dirumahnya dan ketika dilakukan penggledahan dirumah juga ditoko rumah, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 23 bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf (jumlah total 230 butir) dan 6 (Enam) butir tablet warna kuning berlogo mf yang berada didalam 1 (satu) buah kaleng biscuit Crispy Rolls warna merah selanjutnya ke 3 orang yang diamankan tersebut dibawa ke Polsek Guntur dan dilakukan interogasi selanjutnya penanganannya diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Demak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengedar atau penjual sedangkan saksi Adi Prabowo Gusman dan Wahyu Asri sebagai pembeli ;
- Bahwa benar saksi Adi Prabowo Gusman dan Wahyu Asri mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bungkus plastik klip bening berisi 8 (delapan) butirnya sedangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari CENGLI (nama panggilan) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa hanya pekerja swasta atau buruh bangunan saja sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan tenaga medis atau kesehatan dan selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa benar obat mengandung Tryhexyphenidyl tersebut adalah digunakan untuk orang yang gangguan syaraf jiwa/Depresi namun kalau gunakan / dipakai orang sehat menjadi mabuk atau Teller, bisa gangguan penglihatan, halusinasi dan gangguan ginjal ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis heximer atau Pil jenis trihexyphenidyl HCL tersebut dijual/ diedarkan Terdakwa tanpa kemasan aslinya (didalam plastik klip kecil) maka standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya sudah tidak sesuai lagi, apalagi obat tersebut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mabuk-mabukan maka dapat dikategorikan kalau obat tersebut tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu. Penggunaan Obat-obatan heximer atau Pil jenis trihexyphenidyl HCL antara lain dosis, komposisi dan indikasi / kegunaan termasuk petunjuk harus dengan resep dokter serta melalui sarana distribusi farmasi yang resmi;

- Bahwa benar obat-obatan tersebut disimpan Terdakwa dibawah dalam plastik klip kecil dan kembali dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok, tidak ditempat penyimpanan yang sesuai dengan standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.;
- Bahwa benar terdakwa hanya pekerja swasta atau buruh bangunan saja sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan tenaga medis atau kesehatan dan selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di persidangan dengan dakwaan Primair melanggar pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Subsidiar melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bentuk dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dakwaan dengan pemahaman terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan seterusnya menurut fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang ;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur "setiap orang";

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MANSUR Bin SANIPAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa elemen “*dengan sengaja*” artinya adalah “*tahu dan dikehendaki*”. “*Dengan sengaja*” di sini maksudnya adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Turi Tempel Rt.04 Rw.03, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Guntur karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebruari 2019 sekitar pukul 19.00 wib, petugas kepolisian Polsek Guntur mendapat laporan dari masyarakat melalui telephone jika di Desa Turitempel Rt.04/Rw.03 Kec. Guntur Kab. Demak, Terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan yang biasa disebut Hexymer selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek guntur dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu M. Soleh, SH melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, ketika mau masuk ke Desa Turitempel Kec. Guntur Kab. Demak, petugas kepolisian melihat ada 2 orang pengendara sepeda motor tanpa plat nomornya yaitu saksi Adi Prabowo dan saksi Wahyu Asri yang diduga habis membeli obat-obatan jenis Hexymer sehingga selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi pil warna kuning berlogo mf jumlah 8 (Delapan) butir yang disimpan didalam saku baju bagian kiri depan yang dikenakan oleh saksi Adi Prabowo Gusman yang saat itu diamankan bersama dengan saksi Wahyu Asri kemudian di interogasi dan mengaku jika obat-obatan tersebut dibeli atau didapatkan dari Terdakwa selanjutnya ke 2 orang tersebut diminta untuk menunjukkan dimana rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Adi Prabowo dan saksi Wahyu Asri bersama dengan petugas kepolisian menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menonton televisi dirumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah juga ditoko rumah, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 23 bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf (jumlah total 230 butir) dan 6 (Enam) butir tablet warna kuning berlogo mf yang berada didalam 1 (satu) buah kaleng biscoit Crispy Rolls warna merah selanjutnya ke 3 orang yang diamankan tersebut dibawa ke Polsek Guntur dan dilakukan interogasi selanjutnya penanganannya diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Demak untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NOMOR. LAB. : 411/NOF/2019, Tanggal 19 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dan Drs. Teguh Prihmono, MH., AKBP NRP.63081014, Ibnu Sutarto, ST., Kom.Pol. NRP.76010892, dan Esti Lestari, S.Si., Penata NIP.19840415200080120001, dengan hasil kesimpulan :

- BB-0831/2019/NOF, BB - 0832/2019/NOF, dan BB- 0833/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya pekerja swasta atau buruh bangunan saja sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan tenaga medis atau kesehatan dan selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa obat mengandung Tryhexyphenidyl tersebut adalah digunakan untuk orang yang gangguan syaraf jiwa/Depresi namun kalau digunakan oleh orang sehat dapat membuat orang tersebut mabuk/teler serta obat-obatan jenis heximer atau Pil jenis trihexyphenidyl HCL tersebut dijual/diedarkan Terdakwa tanpa kemasan aslinya (didalam plastik klip kecil) sehingga tentunya standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya sudah tidak sesuai lagi, apalagi obat tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan maka dapat dikategorikan kalau obat tersebut tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu. dan obat-obatan tersebut disimpan Terdakwa di dalam plastik klip kecil dan tidak ditempat penyimpanan yang sesuai dengan standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primiar Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil obat jenis pil warna kuning berlogo "mf" 8 (delapan) butir, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo "mf" (jumlah total 230 butir), 6 (enam) butir pil warna kuning berlogo "mf", 1 (satu) buah kaleng biskuit crispy Rolls warna merah, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan, maka sudah tepat apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta nomornya 0852220676889, dan 088988025902, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat komunikasi untuk melakukan kejahatan dalam hal ini mengedarkan barang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan perbuatan yang sama, maka barang bukti tersebut juga akan dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental maupun kesehatan generasi muda khususnya di Kabupaten Demak ;
- Dengan semakin maraknya peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Demak berdampak makin meningkatnya angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Demak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MANSUR Bin SANIPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANSUR Bin SANIPAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil obat jenis pil warna kuning berlogo "mf" 8 (delapan) butir, setelah dikurangi untuk dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik menjadi berjumlah 7 (tujuh) butir;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo "mf" (jumlah total 230 butir), setelah dikurangi untuk dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik menjadi berjumlah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) butir ;
- 6 (enam) butir pil warna kuning berlogo "mf", setelah dikurangi untuk dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik menjadi berjumlah 5 (lima) butir ;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit crispy Rolls warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta nomornya 0852220676889, dan 088988025902;

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, **MUJIONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NOVITA ARIE DRN, S.H., SP.Not.**, dan **M.H. ROISUL ULUM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, oleh **MUJIONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NOVITA ARIE DRN, S.H., SP.Not.**, **M.H.** dan **SUMARNA, S.H. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh **SUBENO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **BAYU KUSUMO WIJOYO, SH. MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NOVITA ARIE DRN, S.H., SP.Not., M.H MUJIONO, S.H., M.H.

SUMARNA, S.H. MH..

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

SUBENO